

Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Seksual Anak: Suatu Kajian Pengambilan Keputusan Etis

Elista Simanjuntak

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: 752021018@student.uksw.edu

ABSTRACT:

The application of the Restorative Justice system to children who are in conflict with the law is an important alternative in considering children as perpetrators of violent crimes that result in physical and psychological violence. This type of research is research using a qualitative descriptive approach. Data collection in this study was carried out through a literature study, where the data obtained will be systematically arranged and analyzed using Restorative Justice. The results of this study indicate that Restorative Justice is a solution for ethical decision making for victims and perpetrators as children in achieving justice with more special treatment.

ABSTRAK:

Penerapan sistem Restorative Justice terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu alternatif penting dalam mempertimbangkan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kekerasan secara fisik dan psikologis. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, dimana data yang didapat akan disusun secara sistematis dan dianalisa dengan menggunakan *Restorative Justice*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *Restorative Justice* sebagai solusi pengambilan keputusan etis bagi korban dan pelaku sebagai anak dalam mencapai keadilan dengan perlakuan yang lebih khusus.

Key Words:

Child Sexual Violence;
Ethics Decision Making;
Restorative Justice.

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual
Anak; Pengambilan
Keputusan Etis;
Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Kekerasan adalah suatu tindakan yang ditujukan kepada seseorang dengan cara memaksa atau tidak diinginkan oleh orang lain yang tujuannya untuk mewujudkan keinginan diri sendiri, hal ini termasuk kekerasan, eksploitasi, dan prostitusi.¹ Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai setiap perilaku yang melibatkan aktivitas seksual, upaya untuk terlibat dalam aktivitas seksual atau komentar, praktik pemaksaan seksual lainnya.² Anak merupakan karunia yang Tuhan berikan kepada suatu keluarga tertentu. Anak yang dikaruniakan senantiasa harus dijaga, karena dalam dirinya

¹ Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, "Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak" 4, no. 1 (2020): 1-9.

² Maidina Rahmawati and Supriyadi Widodo Eddyono, "Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual" (2017): 1-70.

terletak harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi sehingga anak harus dilindungi, dijaga supaya terhindar dari tindakan kejahatan.³ Kekerasan seksual menjadi fenomena yang semakin hari semakin banyak terdengar dan terungkap. Namun nampaknya kekerasan seksual semakin menyedihkan ketika kejadian itu melibatkan anak menjadi korban dan pelaku kekerasan seksual.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yang akhir-akhir mencuat dan menyita perhatian warga masyarakat Tapanuli Utara. Pasalnya seorang Ayah melakukan tindakan kekerasan seksual terhadap anak sambungnya.⁴ Peristiwa kekerasan seksual di Kabupaten tersebut pun semakin miris ketika terjadi kekerasan seksual anak pada 12 Oktober 2022 yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap seorang anak berusia 15 tahun dengan pelaku-pelaku kekerasan seksual sebanyak 10 orang tersebut pun adalah anak dibawah umur.⁵ Meningkatnya kasus tersebut mengakibatkan daerah tersebut ditetapkan menjadi zona rawan kejahatan seksual anak. Hal ini langsung disampaikan oleh Arist Merdeka Sirat sebagai Ketua Komnas Perlindungan Anak bahwa sebesar 52 persen kekerasan seksual terjadi terhadap anak dan dilakukan oleh orang-orang terdekat korban sehingga Tapanuli Utara masuk dalam kategori zona merah kejahatan seksual anak hal ini disampaikannya melalui media TRIBUN-MEDAN.com, TAPUT pada tanggal 16 Juni 2022.⁶ Kejadian-kejadian ini menunjukkan ketidaknyamanan dalam lingkungan, mengingat pelaku merupakan keluarga terdekat korban sehingga sikap dan tindakan perlu dilakukan dalam menyikapi penyelesaian kasus tersebut mengingat kekerasan seksual anak berdampak besar dalam perkembangan dan pertumbuhan anak kedepannya, sehingga perlu dilakukan penyelesaian secara adil dalam mencapai hak martabat anak secara adil terutama bagi korban. Penerapan penegakan hukum secara *Restorative* dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual sering menjadi alternatif yang dilakukan. Pendekatan *Restorative Justice* adalah suatu pendekatan alternatif yang penting dalam menangani anak saat berhadapan dengan hukum dalam menghormati hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam undang-undang untuk perlindungan anak.⁷ Keadilan restoratif bertujuan untuk memulihkan dan memperbaiki korban dan juga lingkungannya dengan menjauhkan anak dari peradilan hukum. Pengalihan penyelesaian perkara anak keluar jalur formal peradilan melalui diversifikasi yang diatur dalam instrumen internasional anak membawa implikasi yuridis bagi Indonesia untuk mengakomodir ketentuan diversifikasi dalam peraturan perundang-undangan anak di Indonesia. Dalam mewujudkan konsep Diversifikasi sebagai

³ Nur Hidayati, "Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia)," *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 68. <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>.

⁴ VOI SUMUT, Pelecehan Seksual di Tapanuli Utara, Ayah jadikan Anak Budak Seks selama 1 Tahun "https://sumut.voi.id/aktual/179375/Pelecehan-Seksual-Di-Tapanuli-Utara-Ayah-Jadikan-Anak-Budak-Seks-Selama-1-Tahun," 2022.

⁵ M. Habil Syah Komnas PA Sebut Kekerasan Terhadap Anak di Batak Perlu Semua Elemen, *Terduga-3-Predator-Kejahatan-Seksual-Di-Tapanuli-Utara-Didakwa-15-Tahun-Penjara-Hingga-Denda-5-Miliar*, <https://suaraindonesia-news.com/>, 2022.a

⁶ Maurits Pardosi, "TAPUT Masuk Zona Merah Kejahatan Anak, Soal Kasus Ayah Tiri Rudapaksa Anak Hingga Hamil," <https://medan.tribunnews.com/2022/06/16/Taput-Masuk-Zona-Merah-Kejahatan-Anak-Soal-Kasus-Ayah-Tiri-Rudapaksa-Anak-Hingga-Hamil>," *Tribun-Medan.Com*, 2022.

⁷ Uppa Polres et al., "Jurusan Syaria'ah Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo" (n.d.).

instrumen dalam *Restorative Justice* pada Sistem Peradilan Pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁸

Bagaimana pengambilan keputusan etis dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual anak? Langkah pengambilan keputusan etis ini sangat penting diambil secara tepat, dalam mencapai keadilan bagi korban dan pelaku yang keduanya merupakan anak dibawah umur. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kekerasan seksual anak dalam suatu kajian pengambilan keputusan etis?.

METODE

Penelitian merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu studi kepustakaan melalui data primer yaitu buku-buku dan data sekunder yaitu jurnal *online* dan informasi yang terkait dengan penelitian. Alat analisa sebagai pembedah tulisan adalah metode *Restorative Justice*. Dalam menganalisis penerapan *Restorative Justice* guna penyelesaian kekerasan seksual anak sebagai pengambilan keputusan etis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice

Anak adalah suatu anugerah yang dititipkan Tuhan Yang Maha Esa, dimana anak tersebut harus dilindungi, dididik serta dijaga dari tindakan kekerasan atau diskriminasi. Dari sisi kehidupan bernegara anak merupakan generasi penerus bangsa di masa yang akan datang tentunya perlu mendapatkan perhatian dan pendidikan yang baik agar potensi-potensi yang mereka miliki dapat tersalurkan dan berkembang sebagaimana mestinya sehingga akan tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang memiliki kualitas sumber daya manusia. Dalam undang-undang Dasar 1945 pasal 28 B mengamanatkan bahwa setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini ditegaskan oleh presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo menjelaskan bahwa perlindungan terhadap anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap bidang pembangunan yang merupakan implementasi sistem yang holistik dan terkoordinasi dalam melindungi perempuan dan anak sekaligus mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).⁹ Dapat disimpulkan bahwa anak adalah harta yang tidak ternilai harganya bagi orang tua, yang harus dilindungi, dijaga dari ancaman yang dapat menghambat pertumbuhan dan

⁸ Sebagai Sistem et al., "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK Hak Asasi Manusia Merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa Yang Melekat Pada Diri Manusia Yang Bersifat Universal Dan Abadi . Menurut Pasal 1 Ayat (1)" (n.d.): 1–24.

⁹ Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020* ((Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015), 16.

perkembangan anak dan harus di didik sebaik-baiknya untuk menjadi sumber daya manusia yang berkualitas sebagai generasi penerus bangsa.

Sebagai bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk menghargai memenuhi dan melindungi hak-hak anak, ditetapkan undang-undang khusus untuk anak yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak (UU Perlindungan Anak) dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Termasuk didalamnya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual. Peraturan perundang-undangan tersebut menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan seksual terhadap anak adalah tindak pidana.¹⁰ Sebagaimana yang diatur dalam konvensi hak anak bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup tumbuh berkembang mendapat perlindungan dan berpartisipasi. Negara berkewajiban untuk memastikan seluruh anak Indonesia terpenuhi hak-haknya dan mendapat perlindungan dari segala bentuk diskriminasi orang tua, organisasi dan negara harus selalu menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai pertimbangan utama dalam perencanaan penganggaran pelaksanaan serta menegakkan dan evaluasi pembangunan perlindungan anak.

Marshal sebagai ahli hukum, menyebutkan bahwa keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam suatu pelanggaran datang bersama-sama untuk menyelesaikan secara kolektif bagaimana menangani akibat dari pelanggaran dan implikasinya di masa depan.¹¹ Keadilan restoratif merupakan kesatuan yang terintegrasi antara korban, pelaku, dan masyarakat yang terlibat sebagai satu kesatuan untuk mencari solusi dengan tujuan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban dengan tetap menyatakan bahwa pelanggaran hukum dalam konteks ini adalah tindakan yang tidak yang benar dengan mekanisme yang telah dirujuk namun tetap ditekankan untuk kembali pada hubungan yang masyarakat yang baik.

Pada hakikatnya *restorative justice* ialah suatu tawaran untuk kembali ke sistem peradilan yang relatif belum lama kehilangan peranannya, akibat terus-menerus di intervensi negara dan kelompok kepentingan yang berpengaruh.¹² *Restorative justice* digunakan sebagai salah satu metode alternative dalam menyelesaikan kasus yang mempertemukan semua pemangku kepentingan yang terkena dampak kerugian seperti korban, pelaku dan keluarga untuk mencapai suatu kesepakatan bersama yang dilakukan secara kekeluargaan bukan untuk menghindarkan pelaku dari pertanggungjawaban hukum, melainkan untuk mencari solusi yang tepat dan esensial.

¹⁰ Komnas Perempuan, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19," *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling* 138, no. 9 (2021): 74..

¹¹ Tony Foley, *Developing Restorative Justice Jurisprudence: Rethinking Responses to Criminal Wrongdoing* (USA: Ashgate Publishing Limited, 2014), 16.

¹² Ahmad Syaafi, *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, 2020), 1.

Beberapa prinsip yang perlu mendapat perhatian

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus konsisten dengan upaya mewujudkan kehormatan dan harga diri anak.¹³ *Pertama*, menegakkan penghormatan terhadap hak anak dan kebebasan dasar lainnya. *Kedua*, memperhitungkan usia anak dan memajukan upaya reintegrasi dan mengasumsikan anak memiliki peran yang konstruktif dalam masyarakat. *Ketiga*, menciptakan sistem peradilan yang adil dan ramah anak buka (*fair and humane*). Berdasarkan beberapa karakteristik seperti:¹⁴ Berdasarkan hak-hak anak, menerapkan prinsip-prinsip keadilan restoratif, menjadikan kepentingan terbaik bagi anak sebagai acuan pertama dan utama, mekankan tujuan utama pencegahan, penahanan saksi sebagai upaya terakhir, memiliki prinsip proporsionalitas, penekanan pada pemulihan dan reintegrasi, melakukan intervensi secara layak dan tepat, prosedur khusus untuk memberikan perlindungan terhadap anak.

Dalam hal menerapkan *Restorative Justice* sebagai upaya penanganan kasus kekerasan seksual anak dapat dilakukan sebagai berikut:¹⁵ *Pertama*, upaya pemulihan di dalam dan di luar fasilitas. *Kedua*, upaya untuk melindungi dari pemberitaan identitas oleh media massa dan menghindari pelabelan. *Ketiga*, memberikan rasa aman bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental maupun sosial. *Keempat*, memberikan akses informasi terkait perkembangan informasi yang beredar.

Hal ini harus menjadi pedoman dan acuan bagi penanganan kasus anak yang berkonflik dengan hukum secara lebih efektif. Dengan penyelenggara berbasis *restorative justice* yang mengutamakan kepentingan pelaku dan korban anak. Dengan demikian peran *restorative justice* dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual anak di desa X memiliki penanganan yang efektif dengan berlandaskan anak dan atas kepentingan terbaik bagi anak.

Restorative Justice Dan Tanggung Jawab Kristen Tindak Pidana Pelaku Kekerasan Seksual

Tanggung jawab merupakan suatu sikap atau perilaku dalam mempertanggungjawabkan segala perbuatan atau resikonya. Tanggung jawab sangat penting diterapkan sebagai salah satu bentuk sikap atas apa yang dilakukan. Schweiker, ahli etika berpendapat bahwa tanggung jawab moral hanya masuk akal dalam serangkaian komitmen yang dipegang oleh orang dan komunitas tentang apa yang baik, sifat agen moral, prinsip pilihan dan juga pandangan dunia.¹⁶ Dari perspektif iman kristen telah menyajikan teori nilai yang berakar pada realitas yang diciptakan mengembangkan imperatif tanggung jawab teosentris dan juga memeriksa pembentukan identitas moral dan penugasan tanggung jawab dalam menyajikan penjelasan tentang etika Kristen. Dalam penafsiran tentang dunia

¹³ Agung Wijaya, *Keadilan Restorative Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (Khusus Jakarta, Surabaya, Denpasar Dan Medan)* (Jakarta: YLBHI, 2012, 2012), 13.

¹⁴ Wijaya, *Keadilan Restorative Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (Khusus Jakarta, Surabaya, Denpasar Dan Medan)* 14-15.

¹⁵ Wijaya, 13.

¹⁶ William Schweiker, *Responsibility And Christian Ethics* (New York: Cambridge University, 1995, 213).

menemukan sumber tanggung jawab dalam realitas Tuhan bukan dalam meningkatkan kekuasaan setelah menunjukkan bagaimana wawasan ini memperluas cakupan hubungan moral integrasi semua kehidupan.

Etika Kristen harus dirumuskan sebagai etika tanggung jawab yang terintegrasi jika ingin tetap konsisten dengan komitmen sebagai dasarnya.¹⁷ Kehidupan manusia dalam kaitannya dengan peran dan hubungan sosial, manusia hidup, bergerak dan berada di dalam Tuhan. Hubungan manusia yang paling mendasar dengan alam semesta adalah hubungan dengan Allah yang sudut pandang tradisi dalam etika berarti bahwa kebaikan manusia dikemukakan dalam komitmen yang teguh pada perintah Allah dalam sebuah realitas. Manusia harus menghormati dan meningkatkan integritas hidup di hadapan Tuhan dengan merefleksikan moralnya dengan baik.

Menghadapi kesulitan yang sama dalam menegaskan kebenarannya seperti membentuk penyelidikan moral lainnya dalam hal ini Niebur dengan tepat menegaskan bahwa etika Kristen adalah suatu bentuk filsafat moral artistik yang dilakukan melalui dimensi-dimensi pemahaman moral. Pembeneran etika dalam hal metode etika tidak ada yang khusus tentang etika Kristen. Namun etika Kristen dalam perspektif dari mana kehidupan dipahami dinilai, dibimbing dalam hubungannya dengan Tuhan kebaikan yang harus dicari orang Kristen dan aturan serta norma berlaku ditentukan dalam hubungannya dengan yang ilahi. Inti iman Kristen adalah untuk menghormati dan meningkatkan integritas kehidupan. Tanggung jawab moral berakar pada Allah sebagai kekuatan yang menciptakan nilai, dalam Kristus yang mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan dalam roh yang memperdayakan orang-orang untuk menjadi agen yang bertanggung jawab.¹⁸ Semua etika dibenarkan oleh tindakan refleksi dialektis ini berarti tidak hanya dengan mengacu pada kitab suci wahyu tradisi atau pengalaman orang Kristen.

Habermas menuliskan tindakan komunikatif dalam pengertian ini tanggung jawab atas dasar dari rasionalitas komunikatif yaitu *pertama*; keterbukaan terhadap posisi orang lain *kedua*; kejujuran dalam penyajian semua pandangan *ketiga*; menarik bukti yang dapat diakses secara umum dalam membuat argumen *keempat*; kesediaan untuk mengakui kekuatan argumen yang lebih baik. Etika berusaha untuk mengatasi kebingungan konseptual untuk menjawab masalah dalam posisi saingan. sebuah etika dibenarkan jika dan hanya jika itu mengurangi kesalahan sehubungan dengan posisi komparatif.¹⁹ Sebuah Etika dibenarkan tidak hanya oleh kejelasan internal, konsistensi dan kelengkapannya keabsahan suatu etika juga dinilai, nilai dan pengalaman yang menimpa kehidupan manusia dan dan tampaknya tidak dapat memaknai hidup kita. Etika adalah tuntutan realistis yang ditempatkan pada etika apapun dengan bukti atau paling mendasar untuk etika apapun adalah kelainan tentang pengalaman moral dan sikap agen yang dapat dan bebas memiliki pengalaman itu.

¹⁷ Schweiker, *Responsibility And Christian Ethics*, 213.

¹⁸ Schweiker, *Responsibility And Christian Ethics*, 216.

¹⁹ Schweiker, *Responsibility And Christian Ethics*, 218.

Dalam komitmen dasar, tindakan iman merupakan bagian dari keberadaan yang bertanggungjawab kekuasaan dapat dan harus berfungsi untuk melindungi dan menerapkan nilai kehidupan yang terbatas. Tanggung jawab dan etika Kristen mengartikulasikan makna dan menunjukkan kebenaran iman Kristen dalam konteks pendidikan berkelanjutan ke dalam kehidupan dengan membantu dan mengartikulasikan, nilai, membimbing, dan memahami kehidupan moral. Tanggung jawab tidak memainkan peranan yang sama dalam etika teologis ini seperti dalam teori-teori dialogis tentang tanggung jawab yang mendominasi begitu banyak pemikiran Kristen abad ke-20.

Tanggung jawab bukanlah prinsip etika yang pertama dalam pertumbuhan dengan orang lain atau nilai yang benar dan tidak bukan yang itu. Etika Kristen seperti yang telah kita lihat berusaha memahami koherensi atau integritas semua kehidupan. Tanggung jawab dan etika Kristen ini sebenarnya adalah kebenaran batin dari realitas tertinggi. kekuatan tertinggi, Tuhan dikenal dalam hubungannya dengan keberadaan yang terbatas sebagai sumber dan tujuan dari kehidupan sendiri.²⁰ Etika Kristen menyediakan sarana untuk menangani secara jujur dan tanpa ilusi masalah kekuasaan yang mendesak menjadi pusat kehidupan.

Tanggung jawab yang terintegrasi memeriksa transpalasi kekuasaan melalui pengalaman bahwa keberadaan itu baik. Dengan tujuan dari etika tanggung jawab adalah untuk memahami itu dan dan dengan demikian memperjelas makna moral dari iman Kristen. Etika hidup orang-orang Kristen berdasarkan Alkitab yang merupakan pedoman hidup yang tinggal dalam tatanan Kerajaan Allah. Oleh karena, menjadi seruan Allah terhadap manusia bahwa manusia adalah segambar dan serupa dengan Allah atau *Imago Dei* Allah, sebagaimana tertulis dalam Kejadian 1:26-28.

Imago Dei berarti hidup manusia harus segambar dengan Allah, pola hidup manusia harus sesuai dengan Firman Allah yang artinya etika hidup manusia Kristen harus sesuai dengan gambaran etika kehidupan yang difirmankan Allah dalam Alkitab. Oleh karena itu, *Imago Dei* adalah kemanusiaan manusia yang potensinya adalah potensi karya ilahi yang terdapat dalam diri manusia.²¹ Menurut Bertens ahli teolog mengartikan etika sebagai nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya dan kumpulan astas nilai moralnya²² Dalam Ajaran etika Yesus Kristus bahwa “Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang farisi sesungguhnya kamu tidak menjadi umat Allah” (Mat. 5:20). Yesus mengajar manusia untuk menjadi seorang manusia yang bersifat ilahi dalam arti menjadi seseorang yang lebih baik dari yang lain.²³ Kehidupan manusia harus didasari dari etika Kristen sehingga etika sebagai nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau sekelompok dalam mengatur tingkah lakunya sesuai dengan Firman Allah yang hidup.

²⁰ Schweiker, *Responsibility And Christian Ethics*, 227.

²¹ Nurliani Siregar, *Etika Krsiten Dasar Etika Pendidikan Dan Membangun Karakter Bangsa*, Nurliani Siregar (Medan : Cv. Vania Jaya,2019),1-2., 2019)1-2.

²² Hendrik legi, *Moral, Karakter Dan Disiplin Dalam Pendidikan Agama Kristen* (Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2022)7-8.

²³ Legi, *Moral, Karakter Dan Disiplin Dalam Pendidikan Agama Kristen*.

Restorative Justice Sebagai Pengambilan Keputusan Etis Terhadap Anak, Korban dan Pelaku Kekerasan Seksual Anak

Kekerasan seksual adalah salah satu tanda yang paling nyata atas tindakan menguasai dan mengendalikan orang lain.²⁴Penyalahgunaan kuasa untuk mengendalikan dan mendominasi orang lain dalam kekerasan semacam itu terkait erat dengan meningkatnya rasangan erotis pelaku. Hal ini menciptakan jaringan kekuasaan dan erotisme yang kompleks dan sulit diuraikan. Fortune, menjelaskan pandangan kekristenan tentang tindakan kekerasan seksual adalah suatu kesalahan. Kekerasan seksual adalah dosa jasmania yang merusak integritas tubuh orang yang dilecehkan dan berdampak jangka panjang dalam hal yang berhubungan dengan tubuh dan kehidupan korban. Kekerasan seksual adalah dosa sosial karena berkembang dalam situasi yang tersembunyi yang membenarkan adanya hubungan yang melecehkan dan menciptakan lingkungan rusak. Bahkan orang-orang yang tidak terlibat dapat terpengaruh oleh kekerasan seksual yang dilakukan oleh salah seorang anggota keluarga, anggota gereja atau komunitas lainnya. Kekerasan seksual termasuk dosa seksual, karena menyalah artikan dan menyalahgunakan seksualitas.

Kekerasan merusak perasaan korban tentang seksualitas yang kemudian akan mempengaruhi kemampuannya untuk menerima dan mengekspresikan seksualitasnya walaupun kekerasan itu telah lama berlalu. Fortune menyatakan bahwa dalam istilah teologi penciptaan, yang didalamnya manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kekerasan seksual merupakan tindakan yang menghujat Allah karena menyangkal kekudusan manusia yang lain. Dengan kata lain, kekerasan seksual merupakan tindakan yang salah karena menyakiti orang lain dan menyebabkan luka seumur hidup, namun peran etis gereja dalam pencegahan kasus kekerasan seksual anak menjadi suatu hal yang penting.

Wolterstoff dalam Pazmino ahli teologi menyarankan bertindak dengan penuh kasih terhadap anak dengan cara mengkombinasikan disiplin dan teladan sambil memberitahukan standar moral yang disesuaikan dengan pemahaman anak dan yang mendorong anak bertingkah laku selaras.²⁵ James I.Packer, Ahli teologi menyebut Kasih sebagai tanda resmi dari kehidupan orang Kristen dan kewajiban utama dalam kehidupan etika moral Kristen. Moris, ahli teologi menyebutkan kasih adalah hal terbesar didunia sedangkan Stott, ahli teologi menyebut kasih adalah anugerah Kristen yang paling unggul. Kasih menjadi dasar orang Kristen dalam bertindak segala sesuatu sesuai dengan kehendak Allah.²⁶

Menurut Niebuhr, dasar dari etika Kristen Protestan adalah kasih dari ajaran Yesus.²⁷ Niebuhr menekankan bahwa etika yang dihasilkan dari sebuah perintah kasih sangat berhubungan erat dengan tuntutan persatuan dan hal tersebut merupakan bagian dari tuntutan moral. Dalam hal ini setiap masing-masing individu harus dapat dan mampu membekali diri dalam membangun kesatuan batin dan menghubungkannya secara harmonis dengan orang

²⁴ Heggen Corolyn Holderread, *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen Dan Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008.24), 8.

²⁵ Corolyn Holderread, *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen Dan Gereja*, 11-12.

²⁶ Iswara Rintis Purwantara, *Sepuluh Ajaran Yang Keliru Tentang Kasih* (Yogyakarta: Andi, 2018),23.

²⁷Reinhold Niebuhr, *An Interpretation of Christian Ethics*, 37.

lain.²⁸ Setiap manusia juga memiliki tanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Ini berarti bahwa dalam etika Kristen, Kasih terhadap sesama merupakan bagian yang penting dan kehidupan orang lain menjadi tanggung jawab yang perlu diperhatikan oleh sesama. Etika yang merupakan ilmu yang memeriksa perbuatan manusia yang diwajibkan oleh norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.²⁹ Etika yang berurusan dengan manusia, manusia sebagai objek etika. Dalam melakukan tindakan etika dan perbuatan manusia yang dilakukan karena kepatuhan pada norma-norma.

Keputusan etis ada pada setiap manusia. Etika tidak berwenang menawarkan langkah-langkah seperti apa untuk dilakukan manusia dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ada pada pribadi masing-masing yang tercermin kepribadian diri dan pelakunya. Moralitas sebagai motif-motif yang mendorong suatu perbuatan yang bersangkutan paut dengan hak dan kebahagiaan orang lain. Jadi norma moral adalah kewajiban yang diberikan untuk dapat melakukan suatu tindakan dengan mempertimbangkan hak dan kebahagiaan orang lain yang berada disekitarnya. Menurut Reinhold, keadilan dan kesetaraan dalam kehidupan manusia memang hanya dapat terwujud jika kasih menjadi pegangan utama dalam kehidupan manusia. Kasih merupakan dasar dari etika Kristen dan kasih dijadikan sebagai hukum yang utama serta hakikat dari kehidupan manusia.

Kasih juga berhubungan erat dengan tuntutan untuk bersatu antara sesama manusia. Tindakan mengasihi merupakan sebuah tuntutan moral dalam etika Kristen. Kasih dalam kehidupan manusia identik juga dengan kehidupan yang harmonis dan kehidupan yang sejahtera. Berdasarkan hal ini maka kekerasan seksual anak merupakan sebuah tindakan yang bertentangan dengan nilai etika sosial Kristen dan tanggung jawab etika. Buah dari kasih dalam etika sosial Kristen adalah keadilan. Sebuah tindakan adil yang dikatakan sempurna hanya akan terwujud jika rasa mengasihi hidup dalam kehidupan manusia.

Manusia akan dikatakan gagal dalam menjalankan tanggungjawab moralnya, ketika ketidakadilan masih dirasakan dan dialami oleh orang lain. Tindakan moral yang mewujudkan keadilan di tengah masyarakat perlu dilakukan karena sebuah tindakan akan dikatakan bermoral jika mewujudkan apa yang seharusnya terjadi di dalam dunia. Tindakan keadilan menurut Neibuhr adalah sebuah bentuk tindakan mempertahankan kehidupan sesamanya. Maka, ketika masih ada pihak yang merasakan ketidakadilan dalam kehidupannya, berarti hal tersebut berkaitan erat dengan tanggungjawab moral sesamanya.

KESIMPULAN

Kekerasan seksual anak dengan anak merupakan suatu tindakan yang memprihatinkan mengingat tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal dengan merampas hak orang lain secara paksa untuk kepentingan diri sendiri. Dalam penanganannya kekerasan seksual anak dengan pendekatan teori *restorative justice* menekankan bahwa *restorative justice* menjadi solusi alternatif yang dapat dilakukan dalam menyelesaikan kasus anak. *Restorative justice* bagi

²⁸ Reinhold Niebuhr, *An Interpretation of Christian Ethics*, 38..

²⁹ Ebenhaizer Nuban Timo dan Irene Ludji, *Panorama Etika Kristen* (Salatiga: Fakultas teologi, 2014,25).

anak yang berhadapan dengan hukum memiliki peran yang strategis dalam mengupayakan penyelesaian kasus dengan ramah anak yang lebih tepat dan esensial dalam mencapai keadilan yang terbaik bagi anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung Wijaya. *Keadilan Restorative Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) (Khusus Jakarta, Surabaya, Denpasar Dan Medan)*. Jakarta: YLBHI, 2012, 2012.
- Ahmad Syaafi. *Konstruksi Model Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berorientasi Pada Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2020, 2020.
- Ebenhaizer Nuban Timo dan Irene Ludji. *Panorama Etika Kristen*. Salatiga: Fakultas teologi, 2014.
- Heggen, Corolyn Holderread. *Pelecehan Seksual Dalam Keluarga Kristen Dan Gereja*. Jakarta: BPK gunung Mulia, 2008.
- Hendrik legi. *Moral, Karakter Dan Disiplin Dalam Pendidikan Agama Kristen*. Tasikmalaya: EDU PUBLISHER, 2022.
- Hidayati, Nur. “Perlindungan Anak Terhadap Kejahatan Kekerasan Seksual (Pedofilia).” *Jurnal Pengembangan Humaniora* 14, no. 1 (2014): 70. <http://jurnal.polines.ac.id/jurnal/index.php/ragam/article/view/496/421>.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. “Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak” 4, no. 1 (2020): 1–9.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Republik indonesia. *Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak 2016-2020*. (Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, 2015.
- Komnas Perempuan. “Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19.” *Journal of Chemical Informatfile:///Users/ghinahana/Downloads/10964-27747-1-PB.pdfion and Modeling* 138, no. 9 (2021): 1689–1699.
- Pardosi, Maurits. “TAPUT Masuk Zona Merah Kejahatan Anak, Soal Kasus Ayah Tiri Rudapaksa Anak Hingga Hamil, <https://Medan.Tribunnews.Com/2022/06/16/Taput-Masuk-Zona-Merah-Kejahatan-Anak-Soal-Kasus-Ayah-Tiri-Rudapaksa-Anak-Hingga-Hamil>.” *Tribun-Medan.Com*, 2022.
- Polres, Uppa, Komite Perlindungan Perempuan, Anak Kabupaten Ponorogo, Dalam Islam, Kata Kunci, Restorative Justice, and Hukum Positif. “Jurusan Syari’ah Dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo” (n.d.).
- Purwantara, Iswara Rintis. *Sepuluh Ajaran Yang Keliru Tentang Kasih*. Yogyakarta: Andi, 2018.
- Rahmawati, Maidina, and Supriyadi Widodo Eddyono. “Menuju Penguatan Hak Korban Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual” (2017): 1–70.
- Reinhold Niebuhr. *An Interpretation of Christian Ethics*. Louisville Kentucky: Westminster John Knox Press, 2013.

- Siregar, Nurliani. *Etika Krsiten Dasar Etika Pendidikan Dan Membangun Karakter Bangsa, Nurliani Siregar*. Medan : Cv. Vania Jaya, 2019), 1-2., 2019.
- Sistem, Sebagai, Peradilan Pidana, D I Indonesia, and Vivi Arfiani Siregar. "PERSPEKTIF RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERLINDUNGAN ANAK Hak Asasi Manusia Merupakan Anugerah Tuhan Yang Maha Esa Yang Melekat Pada Diri Manusia Yang Bersifat Universal Dan Abadi . Menurut Pasal 1 Ayat (1)" (n.d.): 1–24.
- SUMUT, VOI. "<https://Sumut.Voi.Id/Aktual/179375/Pelecehan-Seksual-Di-Tapanuli-Utara-Ayah-Jadikan-Anak-Budak-Seks-Selama-1-Tahun>," 2022.
- Syah, M. Habil. *Terduga-3-Predator-Kejahatan-Seksual-Di-Tapanuli-Utara-Didakwa-15-Tahun-Penjara-Hingga-Denda-5-Miliar/*. <https://Suaraindonesia-News.Com/>, 2022.
- Tony Foley. *Developing Restorative Justice Jurisprudence : Rethinking Responses to Criminal Wrongdoing*. USA: Ashgate Publishing Limited, 2014.
- William Schweiker. *Responsibility And Christian Ethics*. New York: Cambridge University, 1995.